

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR : 26 TAHUN 2006

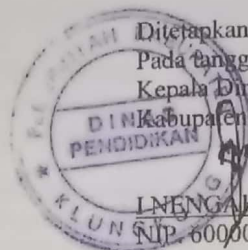
TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLUNGKUNG

- Membaca : Surat Permohonan Ketua yayasan Dharmayoga Banjar Salang Desa Batukandik Kecamatan Nusa Penida Nomor: 02/YDY/XII/2005 tertanggal, 26 Desember 2006 tentang Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak - Kanak Darmayoga Yang berlokasi di Desa Batukandik Kecamatan Nusa penida
- Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan di daerah Kabupaten Sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah meliputi antara lain Kewenangan di bidang pendidikan, termasuk ijin Pendirian Sekolah dari jenjang Taman Kanak - Kanak.
- b. bahwa Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan sesuai ketentuan dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- c. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak Darmayoga Banjar Salang Desa Batukandik Kecamatan Nusa Penida.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), khususnya di bidang pendidikan;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 : Tambahan Lembaran Negara 3839);
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 12 Juli 1991 Nomor : 4677/CI/1995, perihal petunjuk Penyelenggaraan Taman - Kanak - Kanak.
- Menetapkan : **Memutuskan**
- Pertama : Memberi ijin kepada:
- Nama : TAMAN KANAK - KANAK DARMA YOGA
- Alamat : BANJAR SALANG DESA BATUKANDIK

- Kedua : Apabila terdapat pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak –Kanak sebagaimana diatas dalam ketentuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0486/U/1994 pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura
Pada tanggal : 4 Januari 2006
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klungkung

INENGAH WIJANA,SH
NIP. 600006086

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Klungkung di Semarapura (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Pendidikan propinsi Bali di Denpasar
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Nusa penida.
4. Arsip.